

ANALISIS PRAKTIK *UJRAH* PADA JASA MESIN PANEN PADI COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas)

Yogandi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yogandiyogandi1@gmail.com

Zarul Arifin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zarularifin89@gmail.com

Hasiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of *ujrah* (wages) in the use of Combine Harvester services in Malek Village, Paloh District, Sambas Regency, from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with an empirical sociological approach through observation, interviews, and documentation. The results show that the *ujrah* practice has fulfilled the pillars and conditions of the contract, including the existence of contracting parties, clear service objects, and prior agreement on wages. However, there are still issues such as delayed payments and the absence of written agreements, which may lead to potential disputes. From the perspective of Islamic law, the practice remains valid, but improvements are needed in administrative aspects and payment punctuality to avoid elements of *gharar* (uncertainty) and *dharar* (harm). Thus, the practice of *ujrah* in Combine Harvester services in Malek Village is generally in accordance with Islamic principles, although better management and legal awareness are still required.

Keywords: Ujrah, services, Combine Harvester, Islamic law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Ujrah (upah) pada penggunaan jasa mesin panen padi Combine Harvester di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Ujrah telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak, objek jasa yang jelas, serta kesepakatan upah di awal. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pembayaran dan tidak adanya pencatatan tertulis yang berpotensi menimbulkan sengketa. Secara hukum Islam, praktik tersebut tetap sah, tetapi perlu perbaikan dalam aspek administrasi dan ketepatan pembayaran untuk menghindari unsur *gharar* dan *dharar*. Dengan demikian, praktik Ujrah jasa Combine Harvester di Desa

Malek pada umumnya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun memerlukan peningkatan kesadaran hukum dan pengelolaan yang lebih baik.

Kata Kunci: Ujrah, jasa, Combine Harvester, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial-ekonomi, praktik pertukaran jasa dan tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Dalam perspektif Islam, imbalan atas jasa tersebut dikenal dengan istilah *ujrah*, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembayaran, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kejelasan, dan kerelaan antar pihak (Luthfi, 2023; Shofiyah et al., 2025). Secara konseptual, *ujrah* merujuk pada kompensasi atas jasa yang diberikan berdasarkan kesepakatan dalam suatu akad yang sah (Affandi, 2020). Prinsip kejelasan dan keadilan dalam pemberian upah ini menjadi landasan utama dalam hukum Islam untuk menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak (Ghazaly, 2007).

Ketentuan mengenai *ujrah* ditegaskan dalam sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis. Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رِئْصُكُمْ فَسْتَرْضِعْنَ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Terjemahannya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini menunjukkan kewajiban memberikan imbalan kepada pihak yang telah memberikan jasa. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering" (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menegaskan pentingnya pembayaran upah secara tepat waktu. Kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa pemberian upah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil dan tidak boleh ditunda, karena keterlambatan pembayaran dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Seiring perkembangan zaman, praktik *ujrah* juga mengalami transformasi, termasuk dalam sektor pertanian. Modernisasi pertanian mendorong penggunaan teknologi seperti mesin panen padi Combine Harvester yang mampu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga (Desa Dero,

2025). Teknologi ini tidak hanya mengubah pola kerja petani, tetapi juga memengaruhi sistem pengupahan dalam praktik jasa pertanian.

Di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, penggunaan jasa Combine Harvester semakin meningkat karena dinilai lebih efisien dibandingkan metode tradisional (Desa Dero, 2025). Sistem pembayaran jasa umumnya dilakukan berdasarkan hasil panen dengan kesepakatan tertentu antara petani dan penyedia jasa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan pembayaran dan tidak adanya pencatatan akad secara tertulis, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan sengketa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan (*das sein*) dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam (*das sollen*) yang menuntut kejelasan akad dan ketepatan pembayaran. Selain itu, kajian mengenai praktik *ujrah* dalam konteks penggunaan teknologi pertanian modern, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Malek, masih relatif terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *ujrah* pada jasa Combine Harvester di Desa Malek dalam perspektif hukum Islam, guna mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis empiris untuk memahami praktik *ujrah* dalam jasa mesin panen padi Combine Harvester. Penelitian dilakukan di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang dipilih karena tingginya penggunaan teknologi panen modern dalam aktivitas pertanian. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani, penyedia jasa Combine Harvester, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, serta sumber hukum Islam yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, dan penyajian uraian secara rinci.

PEMBAHASAN

A. Praktik *Ujrah* pada jasa mesin panen padi *Combine Harvester* di di Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Malek, praktik *Ujrah* jasa mesin panen padi *Combine Harvester* sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam setiap musim panen. Hal ini disebabkan kebutuhan petani akan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Mekanisme praktik *Ujrah* yang diterapkan adalah dengan sistem

pembayaran tertentu yang telah disepakati sebelum jasa dilakukan, bentuk pembayaran berupa uang tunai.

Dalam praktiknya, petani yang menggunakan jasa mesin panen padi terlebih dahulu menghubungi pemilik atau operator *Combine Harvester*. Setelah itu, dilakukan kesepakatan mengenai biaya jasa. Dari hasil wawancara dengan Bapak Jaiz dan Kelek selaku penyedia jasa panen, serta bapak Mulyadi, Serli, Pahri dan Ibu Julita selaku Petani, biaya penggunaan *Combine Harvester* di Desa Malek pada tahun 2025 umumnya ditetapkan berdasarkan jumlah hasil panen, yaitu sebesar Rp 900 per kilogram padi. Sistem pembayaran ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara petani dan penyedia jasa. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan dilandasi rasa saling percaya antara kedua belah pihak..

Hal ini menunjukkan adanya beberapa unsur penting dalam akad *Ujrah*: (1) adanya pihak yang memberi upah (*musta'jir* / petani) dan pihak yang menerima upah (*ajir* / pemilik mesin), (2) adanya jasa yang jelas, yakni penggunaan *Combine Harvester* untuk panen, (3) adanya upah yang disepakati, serta (4) adanya ijab kabul berupa kesepakatan lisan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik *Ujrah* di Desa Malek pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa (*Ujrah*) menurut fiqh muamalah.

Namun demikian, terdapat pula kelemahan dalam praktik di lapangan, yaitu masih kurangnya pencatatan tertulis mengenai akad yang dilakukan. Masyarakat lebih mengandalkan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi apabila terjadi perselisihan, misalnya terkait jumlah hasil panen atau perhitungan biaya tambahan bila mesin mengalami kendala teknis.

Selain itu, temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa sering kali petani mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran jasa panen dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk menjemur padi dan pengepul yang lama baru mengambil padi karena ramai yang menjual padi. Akibatnya, penyedia jasa harus menalangi terlebih dahulu biaya operasional menggunakan dana pribadi, terutama untuk pembelian bahan bakar dan pembayaran upah operator. Kondisi ini menimbulkan ketidakstabilan arus kas bagi pemilik mesin dan berpotensi merugikan pihak penyedia jasa apabila keterlambatan terjadi berulang kali.

Secara umum, praktik *Ujrah* pada jasa *Combine Harvester* di Desa Malek berjalan secara kondusif, saling menguntungkan, dan telah membantu petani meningkatkan hasil panen secara lebih cepat dan efisien. Akan tetapi, beberapa temuan seperti keterlambatan pembayaran dan tidak adanya pencatatan tertulis menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar praktik *Ujrah* dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip muamalah.

B. Pandangan Hukum Islam Syariah terhadap praktik *Ujrah* mesin panen padi *Combine Harvester* di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas

Dalam hukum Islam, *Ujrah* (upah atau imbalan) merupakan akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya pihak yang berakad (penyewa dan penyedia jasa), adanya manfaat yang jelas, adanya ijab qabul, serta adanya imbalan yang disepakati. Dalam praktik di Desa Malek, akad *Ujrah* jasa mesin panen padi *Combine Harvester* pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat tersebut karena manfaat jasa (panen) jelas, pihak yang berakad jelas, serta adanya kesepakatan harga.

Namun, masalah muncul pada aspek pelaksanaan kewajiban, khususnya keterlambatan pembayaran dari pihak petani. Dalam perspektif hukum Islam, upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran upah. Ketika petani menunda pembayaran, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam menjaga hak pekerja atau penyedia jasa. Selain itu, kondisi di mana penyedia jasa harus menalangi biaya operasional dengan dana pribadi menunjukkan adanya potensi *dharar* (kerugian) yang seharusnya dihindari dalam akad muamalah.

Dari sudut pandang maqashid syariah, praktik *Ujrah* yang baik harus mencerminkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Ketika penyedia jasa mengalami beban tambahan akibat keterlambatan pembayaran, maka tujuan akad untuk memberikan manfaat bersama menjadi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam konteks ini perlu adanya ketegasan kesepakatan tertulis atau mekanisme jaminan agar kedua belah pihak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dengan adil.

Dengan demikian, praktik *Ujrah* jasa mesin panen padi *Combine Harvester* di Desa Malek pada dasarnya sah menurut hukum Islam, tetapi masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip keadilan, khususnya pada aspek ketepatan waktu pembayaran. Untuk mewujudkan praktik *Ujrah* yang sesuai syariah, maka diperlukan perbaikan mekanisme pembayaran yang lebih jelas dan disiplin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, praktik *ujrah* pada jasa mesin panen padi Combine Harvester secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak, objek jasa, imbalan, serta kesepakatan yang dilakukan secara ridha. Sistem pembayaran ditetapkan berdasarkan hasil panen, yaitu Rp 900 per kilogram pada tahun 2025, dan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi panen. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pembayaran dari pihak petani yang berpotensi menimbulkan *dharar* (kerugian) bagi penyedia jasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui kejelasan kesepakatan, ketepatan waktu pembayaran, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab kedua belah pihak agar praktik *ujrah* dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Y. (n.d.). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Andalan, M. S. (2017). Mesin panen padi dan jenisnya. Diakses dari <https://multias.co.id/jenis-mesin-panen-padi/>
- An-Nabhani, T. (2013). *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arifin, Z., et al. (2021). *Pedoman karya tulis ilmiah Fakultas Syariah* (Edisi revisi). Sambas: El Markazi.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Chudriana, R. P., et al. (2023). Analisis konsep al-ujrah (upah) dalam ekonomi Islam: Pendekatan tafsir tematik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1528–1535.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dero Desa. (2024, Maret). Mengenal combine harvester: Mesin canggih memudahkan panen padi. Diakses dari <https://dero.desa.id/artikel/2024/3/6/mengenal-combine-harvester-mesin-canggih-memudahkan-panen-padi>
- Ghazaly, A. R., et al. (2007). *Fiqh muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, A. R., et al. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghufran, M. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Laut, M. M. J. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (teori, penerapan, dan riset nyata)*. Yogyakarta: Quadrant.
- Luthfi, A. E. (2023). Upah (ujrah) dalam perspektif hukum Islam. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(2), 102–120.
- Mariasih, J. (2022). *Sistem upah jasa combine harvester perspektif hukum ekonomi syariah* (Skripsi). IAIN Parepare.
- Ramadhan, F. (2023). *Tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan sistem borongan pada alat panen padi combine harvester* (Skripsi). IAIN Ponorogo.
- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Shofiyah, Z., et al. (2025). *Konsep dasar ekonomi syariah*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Terj. A. H. Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.

Wawancara

- Jaiz. (2025, Agustus 11). Wawancara sebagai penyedia jasa Combine Harvester.
- Julita. (2025, Agustus 12). Wawancara sebagai petani Desa Malek.

Kelek. (2025, Agustus 11). Wawancara sebagai penyedia jasa Combine Harvester.

Mulyadi. (2025, Agustus 12). Wawancara sebagai petani Desa Malek.

Serli. (2025, Agustus 12). Wawancara sebagai petani Desa Malek.